

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)**

Disusun dan diajukan oleh

MOH. AGUNG

B011171598



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)**

**OLEH:**

**MOH. AGUNG**

**B011171599**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2021

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MOH. AGUNG**

**B011171598**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Rabu, 23 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : MOH AGUNG  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171598  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011171598  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 17 Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MOH AGUNG
N I M	: B011171598
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731221 199903 1 003

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Agung  
NIM : B011171598  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OKNUM ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juni 2021

Yang Menyatakan,

  
Moh. Agung

## ABSTRAK

**Moh. Agung (B011171598)** dengan judul “**Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)**”. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum bagi oknum anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan dan penerapan hukum dalam tindak pidana penipuan oleh oknum anggota tentara nasional Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum. Bahan non hukum, yaitu artikel, jurnal, dan literatur hukum dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Pertanggungjawaban hukum oknum anggota tentara nasional Indonesia terhadap tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu militer. 2) Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum tentara nasional Indonesia, sudah tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHPidana. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, dan keterangan para saksi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, Tindak Pidana, Penipuan, TNI.

## **ABSTRACT**

**Moh. Agung (B011171598) with the title “Legal Accountability of Members of the Indonesian National Army for the Crime of Fraud (Case Study of Decision Number 40-K / PM.III-16 / AD / IV / 2019). Under the guidance of Mr. Syamsuddin Muchtar as the Main Guide and Mrs. Audyna Mayasari Muin as Counselor Guides.**

*This research aims to find out and understand legal accountability for individual members of the Indonesian national army who commit criminal acts of fraud and the application of law in criminal acts of fraud by individual members of the Indonesian national army based on Decision Number 40-K / PM.III-16 / AD / IV / 2019.*

*The type of research used is normative law research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, and judges' decisions. Secondary legal materials, namely text books and legal journals. Non-legal materials, namely meaning, journals, and legal literature on the internet as supporting data in this research. The entire legal material is analyzed qualitatively and presented deductively.*

*The results of this research are, 1) The legal accountability of individual members of the Indonesian national army for criminal acts of fraud will be subject to criminal sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code. Criminal acts that occur within the military are almost the same as crimes in general, which only distinguish between the subject and the subject, namely the military. 2) The application of the law against criminal acts of fraud committed by elements of the Indonesian national army, was correct, by stating that the defendant was legally and convincingly proven guilty as in the single indictment, namely Pasal 378 KUHPidana. This is in accordance with the facts at trial, as well as valid evidence, namely the testimony of the accused and the testimony of the witnesses.*

*Keywords: Legal responsibility, Crime, Fraud, TNI.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahNya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/Pm.III-16/AD/IV/2019)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muthalib Rekesi, S.H. dan Ibunda Hapsah dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis, Alm. Astuti, Sri Safitri, Alm. Iccang, Adi, Moh Thamrin,

Moh Wahyu dan Naila, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA selaku Pembimbing

Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Amaliyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Untuk teman-teman angkatan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Untuk dosen pengampu KKN dan teman-teman posko KKN Tematik UNHAS Gel. 104 Panakukkang 2 atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerjasamanya selama kurang lebih satu bulan KKN;
12. Untuk teman-teman BAF yang telah menemani dari SMA hingga kini (Trijul, Aan, Caraka, dan Arya);
13. Untuk teman-teman Rover (Trijul, AY, Abi, Feni, Fitri, Biba, dan Yusuf);
14. Untuk teman-teman 24 Carats+ yang telah menemani dari awal P2KBN hingga kini (Suhadi, Agus, Arsel, Habibul, Rezki, Atika, Sasa, Dahe, Echa, Nade, dan Ila);
15. Untuk teman-teman Adakah yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga kini (Wisdar, Can, Ilham, Aul, Arham, Aksan, Awan, dan Devis);
16. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

*Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 23 Juni 2021

Penulis,

Moh. Agung

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
a) Jenis Penelitian.....	<b>9</b>
b) Pendekatan Penelitian .....	<b>10</b>
c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	<b>11</b>
d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	<b>12</b>
e) Analisis Bahan Hukum .....	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Tentara Nasional Indonesia</b> .....	<b>14</b>
<b>B. Pertanggungjawaban Hukum</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....	<b>16</b>
B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum .....	<b>18</b>
<b>C. Tindak Pidana Penipuan</b> .....	<b>19</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	<b>19</b>
2. Peraturan Terkait Tindak Pidana Penipuan.....	<b>21</b>
<b>D. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Oknum Anggota Tentara     Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan</b> .....	<b>23</b>
1. Tindak Pidana Militer.....	<b>23</b>

2. Tindak Pidana.....	30
3. Analisis Penulis.....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Pada         Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019 .....</b>	<b>50</b>
1. Identitas Terdakwa.....	50
2. Posisi Kasus .....	51
3. Dakwaan Oditur Militer .....	52
4. Tuntutan Oditur Militer.....	58
5. Amar Putusan .....	61
6. Analisis Penulis.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum karena hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di era globalisasi ini pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas sudah sangat berkembang. Namun, dari hal tersebut akan menyebabkan perubahan dan pengaruh yang besar terhadap tingkat kesejahteraan di Indonesia.

Tingkah laku masyarakat menjadi salah satu penentu dari tinggi rendahnya kesejahteraan di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap terjadinya berbagai kejahatan di Indonesia.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Fenomena ini harus dapat dipahami dari berbagai sisi, karena dalam keseharian kita dapat melihat berbagai perspektif dari suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda. Kejahatan yang terjadi diseluruh dunia mungkin tidak akan ada habis-habisnya karena didalam pemberitaan media massa seperti televisi maupun surat kabar masih selalu memuat terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di masyarakat adalah penipuan.

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>1</sup>

Penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, hlm. 20.

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Penipuan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat namun namun ada juga beberapa oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukannya. TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Indonesia masuk dalam daftar negara dengan militer terkuat di dunia, pemeringkatan tersebut yang menilai keragaman dari masing-masing negara dan memberikan perhatian khusus bagi para prajuritnya.

Rekrutmen calon Bintara TNI dan POLRI setiap tahun dilaksanakan sebagai bagian dari penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Penerimaan Bintara TNI dan POLRI telah menerapkan sistem manajemen mutu sebagaimana yang terkandung dalam prinsip dasar penerimaan yang bersih, transparan dan humanis. Namun pada kenyataannya, masih ada anggota TNI yang menawarkan dirinya kepada calon pendaftar untuk mengurus sampai diterima menjadi polisi atau tentara dengan syarat membayar sejumlah uang yang telah di tentukan, hal ini sudah sangat berbanding terbalik dengan tugas dan tanggungjawab dari seorang TNI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militerlah yang wajib untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Penyidik adalah:

1. Atasan yang Berhak Menghukum
2. Polisi militer
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Polisi militer di Indonesia bertugas sebagai penegak hukum, pengaman wilayah khusus, penegak tata tertib, dan penyelidik kejahatan pada institusi militer atau TNI. Dalam pelaksanaan tugas tertentu seperti penyelidikan kejahatan atau kriminal, polisi militer juga bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam kasus tersebut melibatkan warga sipil.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI kepada calon BINTARA TNI POLRI di Sulawesi Tenggara yang terjadi pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Februari 2018. Kasus ini berawal ketika oknum anggota TNI

mendatangi rumah dari salah satu orangtua calon pendaftar Bintara POLRI pada tahun 2016, dan menawarkan kepada orangtua dari calon pendaftar untuk mengurus pendaftarannya agar diterima menjadi polisi dengan syarat membayar sejumlah uang. Namun pada saat seleksi Bintara Polri calon tersebut dinyatakan tidak lulus dan uang yang telah diserahkan kepada oknum anggota TNI tersebut tidak dikembalikan.

Kemudian pada tahun 2017 tindak pidana penipuan masih dilakukan oleh anggota TNI tersebut kepada salah satu orangtua calon pendaftar CABA TNI AD 2017 yang juga dinyatakan tidak lulus sehingga orangtua dari calon meminta uangnya kembali, namun oknum anggota TNI tersebut malah menawarkan kepada calon untuk mengikuti seleksi CATA TNI AD 2017 yang dilaksanakan pada bulan Oktober.

Calon tersebut mengikuti seleksi dan dinyatakan tidak lulus untuk kedua kalinya, sehingga orangtua dari calon CATA TNI AD tersebut pun meminta uangnya kembali. Akan tetapi oknum anggota TNI tersebut tidak mengembalikan uang sehingga orangtua yang merasa dirugikan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun.**<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi oknum anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum bagi oknum anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan pada putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019 dalam perkara penipuan, dibacakan putusan tanggal 23 Mei 2019.

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi oknum anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum dalam tindak pidana penipuan oleh oknum anggota tentara nasional Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - b. Diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk skripsi.
  - c. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang hukum tindak pidana penipuan dilingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
  - b. Diharapkan dapat dipergunakan untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk

mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis, masyarakat dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengadilan) untuk meningkatkan atau mendalami pengetahuan, keahlian dan perilaku dalam penanganan tindak pidana penipuan dan juga diharapkan dapat menjadi topik diskusi lembaga mahasiswa pada khususnya civitas akademika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan penelitian penulis dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 40-K/PM.III-16/AD/IV/2019)”, merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan diantaranya:

- A. Judul; Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Di Lakukan Anggota TNI Terhadap Warga Negara Sipil (Studi Kasus Putusan Nomor : 271-K/Pm II-08/Ad/XI/2014), disusun oleh Reza Kurdiana, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Tahun 2018, dalam skripsinya membahas mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil. Dengan

menerapkan metode penelitian secara normatif yaitu penelitian kepustakaan.

B. Judul; Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI disusun oleh Reza Kurdiana, Fakultas Hukum Universitas Usakti, Tahun 2013, dalam skripsinya membahas mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan menerapkan metode penelitian secara normatif yaitu penelitian kepustakaan.

C. Judul; Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013), Tahun 2014, dalam skripsinya membahas mengenai penerapan hukum pidana delik terhadap delik penipuan yang dilakukan anggota TNI dan warga sipil. Dengan menerapkan metode penelitian secara empiris yaitu penelitian dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

## **F. Metode Penelitian**

### a) Jenis Penelitian

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata, yakni: “penelitian” dan “hukum”. Asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang

masing-masing aliran filsafat, secara netral dan sederhana, hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur Negara dan kemasyarakatan, ditegakkan dengan sanksi.<sup>3</sup> Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>4</sup> Selain itu penelitian ini merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, menganalisis ketentuan, mengkaji dan memperkirakan kemungkinan dimasa mendatang. Penelitian ini mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan- perbandingan hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan membuktikan melalui Pasal-Pasal.

#### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5.

permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>6</sup>

#### c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, sehingga dapat bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang membuat orang taat dan patuh pada hukum seperti peraturan perUndang-Undangan dan putusan hakim. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perUndang-Undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian. Berhubungan dengan permasalahan pada penelitian.<sup>7</sup> Data Sekunder tidak mengikat

---

<sup>6</sup> Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 57.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

tetapi menjelaskan Mengenai data primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis.

#### d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan sumber data yang digunakan penulis sebagai bahan analisis penelitian ini, maka teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis sejumlah keterangan pustaka yang diperoleh dari dokumen, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu, berkas perkara, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Keterangan pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

#### e) Analisis Bahan Hukum

Semua data yang dikumpulkan baik primer, sekunder, hukum dan non hukum, selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu menguraikan menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan

ini. Dari hasil analisis tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI OKNUM ANGGOTA**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**  
**PENIPUAN**

**A. Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Adapun peran dari TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.<sup>8</sup> Tentara Nasional Indonesia berfungsi sebagai:

- a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa
- b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> (diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 15.08 WITA)

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>10</sup> Tugas pokok sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Operasi militer untuk perang
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. Mengatasi aksi terorisme;
  4. Mengamankan wilayah perbatasan;
  5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;

---

<sup>10</sup> *Op.Cit* <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> (diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 15.08 WITA)

10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.<sup>11</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Hukum**

### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban disebut sebagai responsibility, yang berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika

---

<sup>11</sup> *Op.Cit* <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> (diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 15.08 WITA)

atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>12</sup> Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>13</sup> Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>14</sup>

- Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pertanggungjawaban hukum sebagai berikut:

#### 1. Sugeng Istanto

Mengatakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan

---

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, 2007, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, 2006, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>15</sup>

## 2. Titik Triwulan

Menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>16</sup>

### **B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

#### 1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup> Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi (sanctie)

---

<sup>15</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>16</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Prestasi Pustakarya Jakarta, hlm. 48.

<sup>17</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana<sup>18</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

## C. Tindak Pidana Penipuan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penipuan sebagai berikut:

1. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”<sup>19</sup>

2. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh R. Sugandhi

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun

---

<sup>19</sup> Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”<sup>20</sup>

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut “*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*”. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **2. Peraturan Terkait Tindak Pidana Penipuan**

### **KUHP**

#### **Pasal 378**

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

---

<sup>20</sup> Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397.

Dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Pasal 378 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- Unsur-unsur obyektif:
  - 1) Menggerakkan/membujuk orang lain untuk:
    - a) Menyerahkan sesuatu barang;
    - b) Membuat hutang;
    - c) Menghapuskan piutang.
  - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
  - 3) Menggunakan sarana:
    - a) Nama palsu atau keadaan palsu;
    - b) Tipu muslihat; dan
    - c) Rangkaian kebohongan.
- Unsur subyektif: Dengan maksud  
Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada penipuan adalah empat tahun penjara.

---

<sup>21</sup> M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 218

## **D. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Tindak Pidana Militer**

Militer berasal dari bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.<sup>22</sup> Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuivermilitairedelict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengdemilitairedelict*)

#### 1) Tindak pidana militer murni

Adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan,

---

<sup>22</sup> Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

2) Tindak pidana militer campuran

adalah tindak pidana selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerjasama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain.

Peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT). Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 UU mengenai hukum militer oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:<sup>23</sup>

- 1) UU Nomor 39 1947 tentang Pengadilan Tentara .
- 2) UU Nomor 39 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
- 3) UU Nomor 31 Tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
- 4) UU Nomor 47 Tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara.
- 5) UU Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Elmarianti Saalino, Audyna Mayasari Muin, 2020, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 12.

Hukum Pidana Tentara.

- 6) UU Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).
- 7) PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Tentara.
- 8) PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
- 9) PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
- 10) PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka polisi militerlah yang wajib untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Polisi Militer sering disingkat PM atau "POM" ialah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan Negara tersebut.<sup>24</sup> Polisi militer bertugas untuk menindak anggota TNI yang melakukan kesalahan criminal maupun

---

<sup>24</sup> <https://www.koranmiliter.com/2019/10/inilah-perbedaan-polisi-militer-pm-dengan-provos-tni-dari-tugas-hingga-seragamnya.html> (diakses pada tanggal 19 Desember 2020 pada pukul 22.15 WITA)

pelanggaran lainnya, polisi militer bertugas sebagai:<sup>25</sup>

- a) Melaksanakan penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik;
- b) Melaksanakan penegakan hukum;
- c) Melaksanakan penegakan disiplin dan tata tertib militer;
- d) Melaksanakan penyidikan;
- e) Melaksanakan pengurusan tahanan/tuna tertib militer;
- f) Melaksanakan pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang;
- g) Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan;
- h) Melaksanakan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-Undang ini”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku sedangkan unsur objektif terkait dengan keadaan si pelaku saat melakukan tindak pidana. Unsur subjektif terdiri dari:

- 1) Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- 2) Sesuatu yang dimaksudkan;
- 3) Macam-macam dari maksud;
- 4) Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.

Sedangkan unsur objektifnya adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik.<sup>26</sup> Pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer. Pidanaan militer merupakan penerapan dari pidana militer, lazimnya disebut dengan *statsel* pidana. Tentunya dalam pengaturannya berbasis militer, pidanaan dapat didefinisikan sebagai penghukuman.<sup>27</sup>

Pidana bukan hanya dijadikan sebagai ajang balas dendam tetapi

---

<sup>26</sup> P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 26.

<sup>27</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

juga untuk membina pelaku kejahatan oleh anggota tentara nasional Indonesia sekaligus sebagai langkah preventif untuk menumpas kejahatan. Tujuan pemidanaan militer hendaknya menggunakan pendekatan teori pemidanaan pada umumnya yaitu:<sup>28</sup>

1) Pembalasan (*retribution*)

Pemidanaan bagi kalangan TNI sebagai suatu pembalasan dan tebusan atas dosa atau hutang yang bersangkutan atas perbuatan dilakukan olehnya, adanya pembalasan merupakan suatu bentuk keadilan, guna bebas dari beban moral dan rasa bersalah bagi pelaku kejahatan tersebut.

2) Utilitarian (*deterrence*)

Pandangan teori ini adalah pidana bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga tujuan tertentu yang dapat diambil manfaatnya, terutama di kalangan TNI ada kemungkinan mereka dapat kembali ke kesatuan, sehingga pembinaan-pembinaan dan manfaat dari pembinaan itu hendaknya di upayakan.

3) Reformasi dan Rehabilitasi

Reformasi sendiri tujuannya untuk melindungi anggota TNI yang ada dan kesejahteraan terkait korsa mereka, sedangkan rehabilitasi lebih memperhatikan aspek pelaku, melakukan pembinaan-

---

<sup>28</sup> T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 73-89.

pembinaan, perbaikan mental dan pisikis pelaku.

#### 4) Gabungan (*Integratif*)

Teori Gabungan selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan cakupannya sangat luas termasuk juga pengimbangan dan atau pengimbangan, memelihara solidaritas pada kalangan TNI, dan terakhir sebagai wadah perlindungan masyarakat juga sesama anggota TNI.

#### 5) Perlindungan Masyarakat (*Social Defence*)

Kalangan TNI adalah pengayom masyarakat dan negara, tugasnya lebih besar daripada POLRI, teori perlindungan masyarakat selain mencegah TNI untuk melakukan kejahatan, juga sebagai perlindungan Masyarakat dan menanamkan jiwa korsa mereka.

Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 KUHPM yaitu:

##### 1) Pidana Pokok

- i. Pidana Mati;
- ii. Pidana Penjara;
- iii. Pidana Kurungan;
- iv. Pidana Tutupan.

##### 2) Pidana Tambahan

- i. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

- i. Penurunan pangkat;
- ii. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Proses hukuman anggota tentara nasional Indonesia yang mendapatkan pidana tambahan seperti pemecatan dijelaskan didalam Kitab Undang-Undang Disiplin Militer Pasal 12 ayat (1) dan (2), yaitu:

(1) Militer yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*delictum*" atau "*delicta*". Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*delict*" yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*", yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu "*straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum, "*baar*" diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara "*feit*" lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Di

dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian "*strafbaar feit*".<sup>29</sup>

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Adapun syarat-syarat dari peristiwa pidana itu, sebagai berikut  
:<sup>31</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Perbuatan itu harus ada ancaman hukumannya dalam UU.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan pidana khusus, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

umum.

- 2) Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.<sup>32</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP yaitu:

- 1) Pidana Pokok
  - i. Pidana Mati;
  - ii. Pidana Penjara;
  - iii. Pidana Kurungan;
  - iv. Pidana Denda;
  - v. Pidana Tutupan.
- 2) Pidana Tambahan
  - i. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - ii. Perampasan barang-barang tertentu;
  - iii. Pengumuman putusan hakim.

### **3. Analisis Penulis**

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Sugeng Istanto mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>33</sup>

Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>34</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur mengenai peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait. Tindak pidana pada kalangan anggota militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu anggota militer.

Unsur-unsur dari tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM):

---

<sup>33</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>34</sup> Hans Kelsen, 2007, diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

#### Pasal 1 KUHPM

“Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-Undang ini”.

#### Pasal 2 KUHPM

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pidana umum juga berlaku bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada undang-undang militer, sebagaimana bunyi *adagium lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan

umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>35</sup> Roeslan Saleh mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geern straf zonder schuld*). Dalam hal ini untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum*

---

<sup>35</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16.

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

*delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>37</sup>

b. Ada kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>38</sup> Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.<sup>39</sup>

a) Kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,<sup>40</sup> artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut. Secara umum, para pakar hukum pidana mengatakan ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),

---

<sup>37</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

<sup>38</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

<sup>39</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

<sup>40</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehahem, Jakarta, hlm. 164.

kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan.<sup>41</sup>

b) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatannya meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

3) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*);

Dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah tetap akan timbul suatu akibat.

4) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Dalam hal ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman, sedangkan dia seharusnya telah memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya.

c. Dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>42</sup> Terdapat dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab,

---

<sup>41</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

<sup>42</sup> M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 171.

yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak adalah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>43</sup>

d. Tidak ada alasan alasan pemaaf dan pembenar

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Pertanggungjawaban hukum oknum anggota tentara nasional Indonesia atas tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur dari Pasal 378 sebagai berikut:<sup>44</sup>

a) Unsur-unsur objektif :

1) Menggerakkan/membujuk orang lain untuk:

- a) Menyerahkan sesuatu barang;
- b) Membuat hutang;
- c) Menghapuskan piutang.

2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3) Menggunakan sarana:

- a) Nama palsu atau keadaan palsu;
- b) Tipu muslihat; dan
- c) Rangkaian kebohongan.

• Unsur-unsur subjektif: Dengan maksud

Menggunakan rangkaian kebohongan, tipu muslihat atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya termasuk melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga

---

<sup>44</sup> M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 218.

bilamana anggota militer melakukan penipuan terhadap siapapun juga diterapkan Pasal 378 KUHPidana.

Dalam Tindak Pidana Militer mengenal memiliki berbagi jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 KUHPM yaitu:

1. Pidana Pokok

- i. Pidana Mati;
- ii. Pidana Penjara;
- iii. Pidana Kurungan;
- iv. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan

- i. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
- ii. Penurunan pangkat;
- iii. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2, dan 3 KUHP.

Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maupun penurunan pangkat yang hanya dikenal dalam KUHPM, telah di jelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

## Pasal 12

(1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum oknum anggota tentara nasional Indonesia atas tindak pidana penipuan dapat mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan cuma subjeknya dimana subjeknya yaitu anggota militer. Unsur-unsur dari tindak pidana militer juga mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Oknum anggota tentara nasional Indonesia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam

melakukan tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi pidana  
maupun penjara sesuai dengan Pasal 378 KUHP.